



## Derivatif: Jurnal Manajemen Ekonomi dan Akuntansi Yayasan Salmiah Education Global International (YSEGI)

Jl. Pendidikan, Kec. Percut Sei Rotan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, 21333

Website: <https://glonus.org/index.php/derivatif> Email: [glonus.info@gmail.com](mailto:glonus.info@gmail.com)

### Analisis Penerapan PSAK No. 102 dalam Penyelesaian Utang Piutang Murabahah

Dinda Afrida Pohan<sup>1</sup>, Dwi Novita<sup>2</sup>, Sofia Hanin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

<sup>1</sup>[haninsofia5@gmail.com](mailto:haninsofia5@gmail.com)

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman mahasiswa pengguna Bank Syariah Indonesia (BSI) Medan terhadap penerapan PSAK No. 102 dalam transaksi murabahah dan evaluasi transparansi penyelesaian utang-piutang. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap mahasiswa nasabah layanan murabahah di BSI Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar responden memahami konsep dasar murabahah, pemahaman mereka tentang penerapan PSAK No. 102, khususnya dalam pengakuan, pengukuran, dan penyelesaian utang-piutang, masih terbatas. Beberapa responden mengkritisi terminologi teknis yang sulit dipahami dan kurangnya transparansi dalam pelaporan penggunaan dana denda. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya edukasi yang lebih inklusif dan adaptasi teknologi untuk meningkatkan literasi syariah, terutama bagi generasi muda. Meskipun pendekatan musyawarah dalam penyelesaian sengketa dan penggunaan dana denda untuk kegiatan sosial sesuai dengan prinsip syariah, masih ada kebutuhan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Secara keseluruhan, penerapan PSAK No. 102 di BSI Medan sudah baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan dalam edukasi nasabah dan komunikasi yang lebih sederhana untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan nasabah terhadap perbankan syariah.

**Kata kunci:** Bank Syari'ah, Mahasiswa, Murabahah, PSAK No. 102.

#### Abstract

This research aims to analyse the understanding of students using Bank Syariah Indonesia (BSI) Medan towards the implementation of PSAK No. 102 in murabahah transactions and the evaluation of transparency of debt-receivable settlement. Using a qualitative approach with a case study method, data is obtained through interviews and observations of students who are customers of murabahah services at BSI Medan. The results of the study showed that although most of the respondents understood the basic concept of murabahah, their understanding of the implementation of PSAK No. 102, especially in the recognition, measurement, and settlement of debts and receivables, is still limited. Some respondents criticized technical terminology that is difficult to understand and lack of transparency in reporting the use of fine funds. This research also highlights the importance of more inclusive education and technology adaptation

to increase sharia literacy, especially for the younger generation. Although the deliberation approach in dispute resolution and the use of fine funds for social activities is in accordance with sharia principles, there is still a need to strengthen transparency and accountability. Overall, the implementation of PSAK No. 102 at BSI Medan is good, but there is still room for improvement in customer education and simpler communication to increase customer understanding and trust in sharia banking.

**Keywords:** *Murabahah, PSAK No. 102, Sharia Bank, Students.*

## **Pendahuluan**

Hasil observasi menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) berperan sebagai salah satu lembaga keuangan syariah terbesar dan terkemuka di Indonesia. Secara konsisten, BSI menawarkan murabahah sebagai produk unggulannya yang menjadi andalan dalam memenuhi kebutuhan nasabah (Aswan, 2024). Murabahah merupakan bentuk transaksi jual beli di mana bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya (Rachmat, 2023). Dalam konteks ini, pengelolaan utang yang timbul dari transaksi murabahah memerlukan perhatian yang serius untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku.

Penerapan PSAK No. 102 merupakan aspek kunci dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan lembaga keuangan syariah (Nugraeni, 2023). Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan dengan akurat sesuai dengan prinsip syariah (Jarot, 2024). Namun, dalam praktiknya, penerapan PSAK No. 102 sering menghadapi berbagai tantangan, khususnya bagi pengguna layanan, termasuk mahasiswa yang memanfaatkan produk pembiayaan BSI. Tantangan ini dapat menimbulkan keraguan serta kebingungan di kalangan mahasiswa, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keputusan keuangan mereka (Muttaqin, 2022).

Sebagai generasi penerus yang berpotensi terlibat langsung dalam industri keuangan syariah, mahasiswa memiliki peran penting dalam memahami penerapan PSAK No. 102 (Hidayat, 2019). Pengetahuan yang mendalam tentang standar ini tidak hanya mempengaruhi keputusan dan perilaku mereka dalam menggunakan layanan keuangan, tetapi juga memberikan dampak signifikan bagi perkembangan industri keuangan syariah di masa depan (Wachid, 2022). Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana mahasiswa memahami dan menanggapi penerapan standar ini dalam konteks penyelesaian utang piutang murabahah di BSI.

Penelitian sebelumnya oleh Arifin (2020) tentang penerapan PSAK No. 102 di BMT Sidogiri Mangaran Situbondo menunjukkan bahwa penerapan akuntansi murabahah, terutama dalam aspek pengakuan, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan, sudah sesuai dengan standar, meskipun ada tantangan terkait tunggakan nasabah. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada perspektif lembaga keuangan sebagai penyedia layanan. Penelitian ini menawarkan sudut pandang baru dengan menganalisis penerapan PSAK No. 102 dalam penyelesaian utang piutang murabahah dari perspektif mahasiswa pengguna layanan BSI di Medan, mengisi kesenjangan dalam penelitian yang mengeksplorasi pandangan pengguna terhadap perbankan syariah.

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap perspektif mahasiswa, diharapkan dapat teridentifikasi pemahaman, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi terkait penerapan PSAK No. 102. Wawasan yang diperoleh akan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang penerapan standar ini dari sudut pandang mahasiswa. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi BSI dalam meningkatkan praktik

dan layanan mereka, serta berkontribusi pada pengembangan akuntansi syariah di Indonesia dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan syariah.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana mahasiswa BSI di Medan memahami penerapan PSAK No. 102 dalam transaksi murabahah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademisi tetapi juga praktik yang lebih baik dalam industri keuangan syariah, membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel bagi pengguna layanan.

## Metode

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat diterapkan untuk mencapai atau memperoleh sesuatu (Risa, 2020). Sementara itu, metode penelitian dapat dimaknai sebagai prosedur atau cara kerja yang sistematis dalam menjalankan proses penelitian, baik untuk pengumpulan data maupun untuk mengungkap fenomena yang terjadi (Zulkarnaen, 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan proses yang berfungsi untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan cara menyusun gambaran yang mendalam dan kompleks, yang dapat disampaikan melalui kata-kata. Penelitian ini melaporkan pandangan rinci yang diperoleh dari informan sebagai sumber data utama dan dilakukan dalam lingkungan yang alami (Fadli, 2021). Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan PSAK No. 102 dalam transaksi murabahah dipahami dan diaplikasikan dari sudut pandang mahasiswa yang merupakan pengguna layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Medan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam pengalaman dan pemahaman subjek penelitian mengenai fenomena tersebut (Sugiyono, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer, data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan sumber utama tanpa perantara (Nurjanah, 2021). Data primer tersebut berupa persepsi atau pendapat yang dikumpulkan melalui wawancara dengan mahasiswa pengguna layanan murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Medan, yang akan menjadi informan utama dalam penelitian ini. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman mahasiswa terkait penerapan PSAK No. 102 dalam penyelesaian utang piutang murabahah.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap dan jelas (Hansen, 2020). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan mahasiswa pengguna layanan murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk menggali pandangan mereka tentang penerapan PSAK 102 dalam penyelesaian utang piutang murabahah. Wawancara bertujuan untuk memahami pemahaman mahasiswa mengenai prosedur analisis pembiayaan, skema murabahah, serta pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah.

Selain wawancara, observasi juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Observasi merupakan suatu pengamatan atau teknik yang dilakukan dengan mengadakan suatu pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Maka dapat disimpulkan bahwa observasi adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi terkait apa yang akan diteliti (Ariyanti, 2022). Dalam hal ini, peneliti mengamati secara langsung situasi atau kondisi yang dihadapi oleh mahasiswa dalam menjalani transaksi murabahah. Data yang dikumpulkan melalui observasi tidak hanya berfokus pada sikap atau respons mahasiswa, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor lain yang mempengaruhi pemahaman mereka terhadap penyelesaian utang piutang murabahah. Observasi ini merupakan teknik yang

komprehensif, karena peneliti perlu mencatat berbagai aspek yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam mendapatkan keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Triangulasi sumber diterapkan dalam penelitian ini untuk memastikan validitas data yang diperoleh. Triangulasi sumber adalah metode penelitian yang mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda dengan menggunakan teknik yang sama, untuk menguji kredibilitas data melalui pengecekan ulang informasi yang diperoleh (Maria, 2023). Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan informasi dari beberapa informan utama, yaitu mahasiswa pengguna layanan murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Medan, guna mengecek konsistensi pemahaman mereka terkait penerapan PSAK No. 102. Peneliti menggali persepsi mahasiswa mengenai analisis pembiayaan, skema murabahah, dan aspek lain yang relevan dalam transaksi murabahah untuk mendapatkan data yang akurat.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Hasil Penelitian**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan PSAK No. 102 dalam transaksi murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Medan umumnya telah sesuai dengan prinsip syariah. Sebagian besar mahasiswa yang menjadi responden, yang berjumlah 10 orang, memahami konsep dasar murabahah sebagai transaksi jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Namun, pemahaman mereka tentang penerapan teknis PSAK No. 102, seperti pengakuan, pengukuran, dan penyelesaian utang-piutang, masih terbatas (IAI, 2023). Dalam pengalaman mereka, proses akad murabahah di BSI Medan dianggap cukup transparan karena rincian harga pokok, margin, dan jadwal pembayaran dijelaskan dengan jelas. Meski demikian, beberapa responden merasa informasi tersebut sulit dipahami karena menggunakan terminologi yang terlalu teknis. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan komunikasi antara pihak bank dan nasabah agar sesuai dengan tujuan PSAK No. 102 dalam memberikan transparansi kepada pengguna layanan (Karim, 2022).

Dalam penyelesaian utang-piutang murabahah, mahasiswa mencatat bahwa BSI Medan mengedepankan pendekatan musyawarah sesuai nilai syariah, sebagaimana dianjurkan dalam QS. Al-Hujurat: 10. Pendekatan ini dianggap penting untuk menjaga hubungan baik antara bank dan nasabah. Selain itu, denda keterlambatan pembayaran, yang kerap menjadi isu dalam perbankan syariah, diterapkan bukan sebagai tambahan keuntungan bagi bank, tetapi disalurkan untuk kegiatan sosial, sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Meskipun demikian, beberapa mahasiswa merasa transparansi dalam pelaporan penggunaan dana tersebut perlu ditingkatkan untuk memastikan akuntabilitas.

Dari sisi kepuasan pengguna, mayoritas responden merasa puas dengan layanan murabahah yang disediakan BSI Medan, meskipun ada usulan untuk meningkatkan literasi syariah nasabah. Mahasiswa menyarankan penyediaan materi edukasi digital, seperti video atau aplikasi interaktif, untuk membantu nasabah memahami akad syariah secara lebih komprehensif. Literasi yang lebih baik diyakini akan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap layanan perbankan syariah (Karim, 2022).

Penelitian ini juga menemukan bahwa mahasiswa sebagai nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Medan memiliki persepsi positif terhadap penerapan prinsip syariah dalam layanan murabahah. Mereka mengapresiasi transparansi bank dalam menyampaikan rincian transaksi, seperti harga pokok, margin keuntungan, dan jadwal pembayaran. Namun, beberapa mahasiswa merasa perlu adanya penyederhanaan penjelasan, karena terminologi teknis yang digunakan kadang sulit dipahami, terutama bagi mereka yang bukan dari latar belakang akuntansi atau keuangan syariah (IAI, 2023). Dalam hal ini, penyampaian informasi yang lebih inklusif dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kepercayaan nasabah.

Terkait penyelesaian sengketa dalam akad murabahah, pendekatan musyawarah yang dilakukan BSI Medan dianggap sejalan dengan prinsip syariah, yaitu menyelesaikan permasalahan dengan cara damai dan tanpa merugikan kedua belah pihak (QS. Al-Hujurat: 10). Pendekatan ini mencerminkan komitmen bank untuk menjaga nilai-nilai syariah dalam setiap aspek operasionalnya. Namun, dalam kasus keterlambatan pembayaran, mahasiswa mengkritisi penerapan denda yang meskipun sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, masih memerlukan transparansi lebih lanjut terkait penggunaannya. Mahasiswa menyarankan agar bank lebih aktif melaporkan secara terbuka kepada nasabah mengenai alokasi dana denda tersebut untuk kegiatan sosial, guna memperkuat kepercayaan mereka terhadap keadilan dalam implementasi syariah (DSN-MUI, 2000).

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti pentingnya peningkatan edukasi dan literasi keuangan syariah, khususnya terkait akad-akad yang diterapkan dalam perbankan syariah. Mereka mengusulkan adanya program pelatihan, seminar, atau materi edukasi berbasis teknologi, seperti aplikasi interaktif, untuk memperluas wawasan nasabah. Hal ini sejalan dengan temuan dalam literatur sebelumnya, yang menyatakan bahwa literasi syariah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah terhadap bank syariah (Karim, 2022). Mahasiswa juga berharap BSI dapat berinovasi lebih lanjut dalam menyediakan layanan yang tidak hanya patuh syariah tetapi juga ramah terhadap kebutuhan nasabah muda, seperti fitur digitalisasi yang lebih adaptif dan intuitif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan PSAK No. 102 di BSI Medan sudah berjalan baik dalam aspek transparansi dan kepatuhan syariah. Namun, ada kebutuhan untuk memperkuat edukasi, meningkatkan keterbukaan terkait penggunaan dana denda, dan menyederhanakan proses komunikasi antara bank dan nasabah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi PSAK No. 102 dapat memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya dalam menjaga kepatuhan syariah, tetapi juga dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah terhadap perbankan syariah.

## Pembahasan

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa penerapan PSAK No. 102 oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Medan telah sesuai dengan prinsip syariah, namun masih menghadapi tantangan dalam hal pemahaman teknis di kalangan nasabah mahasiswa. Meskipun mahasiswa memahami konsep dasar murabahah sebagai transaksi jual beli dengan margin keuntungan yang transparan, detail teknis mengenai pengakuan, pengukuran, dan penyelesaian transaksi masih sulit dipahami oleh sebagian besar responden. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan komunikasi yang lebih sederhana dan edukasi yang lebih inklusif, agar tujuan PSAK No. 102 dalam memberikan transparansi kepada nasabah dapat tercapai (IAI, 2023). Sosialisasi yang efektif terhadap standar akuntansi syariah menjadi elemen penting dalam meningkatkan literasi dan kepercayaan nasabah terhadap layanan bank syariah.

Dalam konteks penyelesaian utang-piutang, pendekatan musyawarah yang diterapkan BSI Medan diapresiasi karena sejalan dengan nilai-nilai syariah, sebagaimana dianjurkan dalam QS. Al-Hujurat: 10. Proses ini mencerminkan komitmen bank untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam menyelesaikan sengketa. Selain itu, denda keterlambatan pembayaran, yang sering menjadi isu dalam perbankan syariah, diterapkan dengan cara yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, di mana dana denda tidak dianggap sebagai keuntungan bank, melainkan dialokasikan untuk kegiatan sosial. Namun, mahasiswa mengusulkan agar BSI meningkatkan transparansi terkait pelaporan penggunaan dana tersebut, sehingga dapat memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan nasabah terhadap pengelolaan bank syariah (DSN-MUI, 2000).

Mahasiswa juga menyoroti pentingnya inovasi dalam penyediaan edukasi syariah yang lebih adaptif terhadap kebutuhan generasi muda. Penyediaan materi edukasi berbasis digital,

seperti aplikasi interaktif atau video penjelasan, dianggap dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pemahaman nasabah terkait akad-akad syariah. Literasi syariah yang baik telah terbukti berkontribusi pada peningkatan kepuasan dan loyalitas nasabah terhadap layanan perbankan syariah, sebagaimana dinyatakan dalam literatur sebelumnya (Karim, 2022). Dengan adanya inovasi ini, nasabah tidak hanya memahami akad-akad yang digunakan tetapi juga lebih percaya terhadap penerapan prinsip syariah dalam operasional bank.

Hasil penelitian di atas juga menyoroti beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki dalam penerapan PSAK No. 102 oleh BSI Medan, terutama dari segi edukasi dan literasi syariah nasabah. Salah satu temuan penting adalah perlunya penyederhanaan terminologi teknis dalam komunikasi antara bank dan nasabah. Hal ini mengingat banyak nasabah, termasuk mahasiswa, yang merasa kurang memahami detail teknis akad murabahah karena penggunaan bahasa yang kompleks dan terlalu spesifik. Penyederhanaan ini penting agar tujuan PSAK No. 102 untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai sepenuhnya (IAI, 2023).

Selain itu, pendekatan musyawarah dalam penyelesaian utang-piutang di BSI Medan mendapat respons positif dari mahasiswa, namun kebijakan terkait denda keterlambatan masih menjadi perhatian. Sebagian mahasiswa merasa bahwa meskipun alokasi dana denda untuk kegiatan sosial sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, kurangnya laporan yang transparan dapat menimbulkan keraguan di kalangan nasabah. Dalam konteks ini, transparansi dalam pengelolaan dana denda tidak hanya relevan dari perspektif syariah tetapi juga penting untuk meningkatkan akuntabilitas institusi perbankan (DSN-MUI, 2000).

Mahasiswa juga menggarisbawahi pentingnya inovasi teknologi dalam mendukung literasi syariah. Mereka mengusulkan agar BSI menyediakan platform digital yang intuitif dan ramah pengguna, seperti aplikasi interaktif yang menjelaskan akad-akad syariah melalui simulasi. Inovasi ini sejalan dengan kebutuhan generasi muda yang cenderung lebih akrab dengan teknologi dan digitalisasi. Dalam literatur sebelumnya, digitalisasi telah terbukti menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan pengalaman nasabah dan memperkuat loyalitas terhadap bank syariah (Karim, 2022).

Peningkatan literasi syariah juga diyakini dapat mengurangi potensi kesalahpahaman antara nasabah dan pihak bank (Setiawan, 2022). Dengan pemahaman yang lebih baik, nasabah akan lebih percaya pada prinsip syariah yang diterapkan dalam operasional bank, termasuk pada kebijakan-kebijakan seperti denda keterlambatan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap standar syariah tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan sektor perbankan syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Penerapan PSAK No. 102 dalam perbankan syariah, khususnya pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Medan, sesuai dengan prinsip dasar perbankan syariah yang diatur dalam berbagai literatur. Antonio (2019) menjelaskan bahwa konsep murabahah dalam perbankan syariah merupakan salah satu akad jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati di muka, yang menjadi dasar bagi transaksi pembiayaan di bank syariah. Dalam konteks penelitian ini, mahasiswa yang menjadi responden mengaku sudah memahami konsep dasar tersebut, meskipun terdapat kendala dalam pemahaman terhadap detail teknis seperti pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah yang dijelaskan dalam PSAK No. 102. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akad murabahah diakui sebagai akad yang transparan dan adil, pemahaman terhadapnya masih membutuhkan pendekatan yang lebih sederhana dan praktis agar dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama generasi muda (Antonio, 2019).

Penerapan PSAK No. 102 di Indonesia, khususnya terkait dengan pembiayaan murabahah, juga dijelaskan lebih lanjut oleh Nurhayati & Wasilah (2020), yang menyatakan bahwa akuntansi syariah di Indonesia mengharuskan bank untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan PSAK. Dalam penelitian ini,

mahasiswa mengakui bahwa BSI Medan telah menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan ketentuan tersebut, tetapi mereka merasa bahwa sosialisasi mengenai PSAK No. 102 perlu lebih dipahami secara mendalam. Mereka menginginkan informasi yang lebih jelas tentang bagaimana PSAK No. 102 diterapkan dalam transaksi murabahah, terutama terkait dengan pengukuran keuntungan dan penilaian risiko yang ada. Hal ini memperkuat pentingnya upaya untuk memperbaiki komunikasi dan edukasi terkait standar akuntansi syariah.

Zainul et al. (2020) juga menekankan pentingnya transparansi dalam praktik perbankan syariah, khususnya dalam hal akad-akad seperti murabahah. Mereka mengungkapkan bahwa kepercayaan nasabah terhadap bank syariah sangat dipengaruhi oleh sejauh mana bank tersebut dapat menunjukkan komitmennya terhadap prinsip syariah melalui transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Dalam konteks penelitian ini, mahasiswa menilai bahwa meskipun BSI Medan telah menerapkan prinsip syariah secara umum, mereka menginginkan lebih banyak transparansi terkait pengelolaan dana denda keterlambatan pembayaran dalam transaksi murabahah. Penggunaan dana denda untuk kegiatan sosial sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, namun mahasiswa merasa bahwa laporan terkait penggunaan dana ini masih belum cukup jelas, yang dapat memengaruhi tingkat kepercayaan nasabah terhadap manajemen bank syariah (Zainul et al., 2020).

Hasan (2014) dalam kajiannya mengenai tata kelola syariah di bank Islam juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah sebagai bagian dari tata kelola yang baik. Bank syariah, menurut Hasan, harus mematuhi prinsip syariah tidak hanya dalam operasional, tetapi juga dalam setiap keputusan keuangan yang diambil, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa utang-piutang dan denda keterlambatan. Di BSI Medan, pendekatan musyawarah dalam penyelesaian sengketa utang-piutang diapresiasi oleh mahasiswa karena sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan pada perdamaian dan keadilan. Namun, transparansi dalam proses ini perlu ditingkatkan, khususnya mengenai penggunaan dana yang terkumpul dari denda, untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil bank benar-benar mencerminkan prinsip syariah yang adil dan transparan (Hasan, 2014).

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan PSAK No. 102 di BSI Medan telah mengikuti prinsip syariah yang terkandung dalam berbagai literatur, namun masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal edukasi dan transparansi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Zainul et al. (2020) dan Antonio (2019), literasi syariah yang lebih baik dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep murabahah dapat memperkuat hubungan antara bank dan nasabah, serta meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap layanan perbankan syariah. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi PSAK No. 102 dan inovasi dalam penyampaian informasi yang lebih sederhana dan transparan sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan penerapan prinsip syariah dalam perbankan syariah di Indonesia.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil mencapai tujuannya dengan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pemahaman mahasiswa pengguna Bank Syariah Indonesia (BSI) Medan terhadap penerapan PSAK No. 102 dalam transaksi murabahah dan pentingnya transparansi dalam penyelesaian utang-piutang. Hasil penelitian ini menggarisbawahi kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman tentang standar akuntansi syariah, khususnya terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam transaksi murabahah. Penelitian juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana denda dan penerapan praktik akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan perbankan syariah serta menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas praktik

perbankan syariah di Indonesia serta dalam menciptakan pemahaman yang lebih baik bagi mahasiswa sebagai generasi penerus dalam bidang keuangan syariah.

### Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa pengguna Bank Syariah Indonesia (BSI) Medan yang telah bersedia meluangkan waktu dan berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan penuh sepanjang proses penelitian ini berlangsung. Tak lupa, penulis berterima kasih kepada keluarga, sahabat, serta rekan-rekan yang telah memberikan bantuan, motivasi, dan doa yang tak ternilai harganya. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perbankan syariah, serta bagi kemajuan praktik perbankan syariah di Indonesia khususnya di kota Medan.

### Daftar Pustaka

- Ahmad Jarot, Desi Ratna Sari, Hanifatun Nisa, Ersi Sisdianto. 2024. “Penerapan PSAK NO . 102 Atas Transaksi Murabahah (Studi Kasus BMT).” *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah* 2(1).
- Al-quran: surah al-hujurat ayat 10.
- Antonio, m. S. (2019). *Bank syariah: konsep dan implementasi*. Jakarta: gema insani.
- Arifin, miftahul, yulinartati yulinartati, and suwarno suwarno, (2020), "penerapan psak no. 102 pada akuntansi pembiayaan murabahah." *budgeting: journal of business, management and accounting* 2.1
- Ariyanti, Nova, Marleni, and Mega Prasrihamni. 2022. “Analisis Faktor Penghambat Membaca Permulaan Pada Siswa Kelas I Di SD Negeri 10 Palembang.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4(4).
- Aswan Nawawi Harahap, Marliyah, Tuti Anggraini. 2024. “Analisis Strategi Pemasaran Pembiayaan Murabahah Pada Produk Cicil Emas Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah: Studi Kasus BSI KCP. Medan Marelان.” *Jurnal Kajian Teori dan Bisnis Islam* 5(1).
- Dewan standar akuntansi keuangan ikatan akuntan indonesia. (2023). *Pernyataan standar akuntansi keuangan (psak) no. 102: akuntansi murabahah*. Jakarta: iai.
- Dewan syariah nasional – majelis ulama indonesia (dsn-mui). (2000). Fatwa no. 17/dsn-mui/ix/2000 tentang sanksi keterlambatan pembayaran pada perbankan syariah
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21(1).
- Hansen, Seng. 2020. “Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi.” *Jurnal Teknik Sipil* 27(3).
- Hasan, z. (2014). *Shari'ah governance in islamic banks*. Edinburgh: edinburgh university press.
- Hidayat, Sandy Alifianto. 2019. “Penerapan Psak 102 Atas Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Syariah – Jember.” *Jurnal Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember* 3(1).
- Maria Yosefina Ule, Lydia Ersta Kusumaningtyas, Ratna Widyaningrum. 2023. “Studi Analisis Kemampuan Membaca Dan Menulis Peserta Didik Kelas II.” *WIDYA WACANA: JURNAL ILMIAH* 1(1).
- Muttaqin, Faisal, Herry Novrianda, and Selamat Fuadi. 2022. “Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan.” *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan* 5(102).
- Nugraeni, Azza Nur Zubaidah. 2023. “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman.” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 7(3).

- Nurjanah. 2021. "Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda." *Jurnal Mahasiswa* 1.
- Rachmat, Nurul Fitria. 2023. "KOMSEP MURABAHAH DAN PENERAPANNYA DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA9BSI)." *Jurnal of Economics Business Ethic and Sciances Histories* I.
- Risa Nur Fauzi. 2020. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Pengetahuan Agama, Dan Promosi Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah." *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi* 9(1).
- Setiawan, Heru. 2022. "Metode Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan." *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan* 12(2).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wachid, Abdul. 2022. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Bari'Ussalam Batam." *Jurnal AS-SAID* 2(1).
- Zainul, a., abdullah, m. F., & bahari, z. (2020). *Islamic banking and finance: principles and practices*. Kuala lumpur: pearson malaysia.
- Zulkarnaen, W, Iis Dewi Fitriani, and N Yuningsih. 2020. "Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di Kpu Jawa Barat." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 4(June).